

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.¹ Arti lain dari transportasi adalah sebagai alat pemindahan orang ataupun barang dengan menggunakan kendaraan untuk mencapai suatu tempat tujuan. Kendaraan memiliki peran yang sangat penting karena akan mendukung pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor teknologi, dan khususnya sektor transportasi serta industri lainnya.² Pada perkembangan zaman modern, alat transportasi menjadi sangat membantu kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari khususnya dalam bekerja.

Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang peranan penting dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain.³ Distribusi akan lebih mudah dan cepat bila transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga wilayah satu dengan wilayah lain bisa menikmati dan merasakan hasil produksi wilayah luar.

¹ Miro Fidel, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana, Dan Praktis*, Erlangga, Jakarta, 2005.

² Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009, hlm. 1.

³ Manuela Manueke, *Persepsi Masyarakat Tentang Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online Di Kota Manado (Studi Kasus Di Pt Go-Jek)*, 2018, hlm. 1.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas transportasi khususnya transportasi darat di Indonesia menjadi sangat padat, terutama di Kota Kisaran. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk, dan kebanyakan dari penduduk tersebut yaitu pendatang, baik itu pelajar maupun pekerja. Meningkatnya penduduk di Kota Kisaran maka secara otomatis meningkat juga penggunaan alat transportasi di Kota Kisaran.

Kemajuan transportasi tidak hanya memberi kemudahan bagi manusia, tetapi juga memungkinkan terjadinya berbagai resiko atau bencana. Salah satu resiko yang dapat terjadi dalam aktivitas manusia selama menggunakan alat transportasi adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu kejadian yang tidak direncanakan yang terjadi di jalan raya dengan melibatkan pengguna jalan lain atau pengendara lain maupun tanpa pengguna jalan lain, yang menyebabkan cedera diri bahkan kematian dan/atau kerusakan harta benda, khususnya kendaraan bermotor roda dua, yang saat ini menjadi penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.⁴

Banyaknya kecelakaan lalu lintas khususnya kendaraan roda dua yang disebabkan karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian dalam berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan raya, seperti ugal-ugalan atau menerobos lampu merah yang menyebabkan kecelakaan adapun faktor lain yaitu faktor infrastruktur dan

⁴. Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016*, Warta Penelitian Perhubungan, 2017, hlm. 179-190.

lingkungan masyarakat tersebut. Namun faktor yang paling berpengaruh dalam kecelakaan lalu lintas adalah faktor dari manusia itu sendiri.⁵

Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan berbagai kerugian terutama kerugian fisik yaitu berupa luka, cacat salah satu anggota badan, bahkan kematian dan kerugian berupa materil. Salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko adalah dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi/penanggung). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan keringanan kepada Masyarakat, dengan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko kepada pihak lain, Perjanjian seperti ini disebut perjanjian asuransi.⁶

Secara umum, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa “ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang

⁵ Maulana.W, Husni, Asmara. R, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 1, Nomor 1 (Januari-April 2020), hlm.3.

⁶ Herinawati, *Perjanjian Unit Link Dalam Asuransi Jiwa*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2009, hlm. 20.

besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”⁷ Asuransi sendiri memiliki berbagai jenis, namun jika merujuk pada pembahasan sebelumnya, maka jenis asuransi yang harus didaftarkan dan yang paling efisien untuk mengasuransikan diri ketika berlalu lintas adalah asuransi sosial.

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat secara lokal, regional maupun nasional. Berarti asuransi sosial menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan efektif, terarah, dan mempunyai landasan hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk masing-masing segi jaminan sosial, salah satu jenis asuransi sosial yang ada di Indonesia yaitu asuransi kecelakaan lalu lintas. Asuransi kecelakaan lalu lintas dapat memberikan jaminan kepada tiap pengendara di jalan raya dari biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dari kecelakaan lalu lintas dan keluarga memperoleh santunan apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia.⁸

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu “ (1) Pengurusan dan penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu. (2) Investasi dari Dana, diatur oleh

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perasuransian, UU Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 1.

⁸ Muhammad Ramli Haba dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Scopindo, Surabaya, 2020, hlm. 117.

Menteri.”⁹ Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT. Jasa Raharja.

Penunjukan Perusahaan Negara oleh Menteri ini terjadi dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No. BAPN 1-3-3, yang menetapkan pertama.¹⁰

Tanggung jawab Perseroan Terbatas secara hukum merupakan kewajiban bagi perusahaan. Atas dasar tersebut, maka Tanggung jawab perusahaan akan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, baik demi terciptanya suatu kehidupan sosial yang baik maupun demi keberlangsungan dan keberhasilan kegiatan perusahaan itu sendiri.¹¹

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa raharja (persero) adalah perusahaan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas asuransi santunan kecelakaan di jalan raya Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja

⁹ Republik Indonesia, Undang- Undang tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, UU Nomor 34 Tahun 1964, Pasal 5.

¹⁰ Emmy Pangarubuan Simajuntak, 1980, *Pertanggung Jawaban Wajib/sosial Undang-Undang No. 33 Dan 34 Tahun 1964*, Budhi Admadja Offset, Yogyakarta, hlm. 12-13.

¹¹ Mulyana, Ramziati, Nasrianti, *Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pelaksanaan Csr (Corporate Social Responsibility) Kepada Masyarakat Oleh Pt. Perkebunan Nusantara I Langsa Di Gampong Alue Dua*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 1, Nomor 1 (Januari-April 2020), hlm. 65.

untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.¹²

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas menyebutkan Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut : Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1). Korban mendapat cacat tetap, yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban, Biaya tersebut meliputi semua biaya-biaya : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat atas resep dokter perawatan rumah sakit, photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu, dan lain sebagainya. Korban meninggal yang tidak mempunyai ahli-waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.¹³ Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan hingga selama waktu paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

¹² Safitri Wulandari, *Pelaksanaan Pemberian Santunan Pt. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, Hlm. 5.

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, PP No. 18 Tahun 1965, Pasal 10.

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan RI No. 16/ PMK. 010/ 2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pasal 3 ayat (2) Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak atas Santunan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak atas Santunan yang dihitung berdasarkan angka persentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dari besar Santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak atas Santunan berupa: 1. penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 2. biaya ambulans dan kendaraan yang membawa penumpang ke fasilitas kesehatan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/ atau 3. biaya pertolongan pertama pada Kecelakaan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 4 Dalam hal Korban meninggal dunia akibat Kecelakaan alat Angkutan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).¹⁴

Mengacu pada Pasal tersebut, ada beberapa masyarakat khususnya di Kabupaten Batu Bara tidak mendapatkan haknya ketika mengalami kecelakaan lalu lintas. Adapun kasus yang dianalisis dalam penelitian ini ada 3 (tiga), 2 (dua) orang luka-luka dan 1 (satu) orang meninggal dunia. Sehingga berdasarkan latar

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PMK No. 16 Tahun 2017, Pasal 3 dan 4.

belakang di atas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang “ Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Kota Kisaran).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan bentuk tanggung jawab PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibuat agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah,, maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya terfokus pada kendaraan bermotor roda dua.
2. Sampel yang diambil dari korban kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini hanya 2 kasus yang dianalisis.

3. Pengambilan data kecelakaan lalu lintas 2 tahun terakhir, Tahun 2022-2023.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran untuk mengatasi hambatan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata dan Asuransi mengenai tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran atau informasi khususnya kepada saya sendiri selaku peneliti dan masyarakat yang membaca terkait dengan Tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap pengguna kendaraan bermotor roda dua yang mengalami kecelakaan lalu lintas khususnya di Kota Kisaran.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan pengerjaan skripsi sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, diangkat beberapa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini dan penulis akan memaparkan beberapa sumber baik skripsi maupun jurnal lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun penelitian yang paling berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

- 1). Penelitian yang dilakukan oleh Ade Aldila Putra dengan judul “ Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia Di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017”. Berdasarkan hasil penelitian ini pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban kecelakaan meninggal dunia di PT Jasa Raharja Pekanbaru dilakukan dengan cara 1). Pengajuan klaim ke pihak asuransi, 2). Pemberitahuan yang dialami oleh tertanggung ,keluarga korban/ahli waris, 3). Dilakukan survei oleh pihak PT. Jasa Raharja, 4). Kelengkapan dokumen untuk pengajuan klaim 5). Pembayaran santunan kepada keluarga korban/ahli waris yang dilakukan

oleh pihak PT. Jasa Raharja. Hasil penelitian kedua Kewajiban dilaksanakan oleh korban kecelakaan lalu lintas dengan membayar sumbangan dana wajib kecelakaan sedangkan hak yang seharusnya diterima tidak semua diterima oleh keluarga korban / ahli waris.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ade Aldila Putra dengan yang peneliti lakukan yaitu pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan, dan berfokus pada korban yang meninggal dunia saja. Dalam hasil pembahasannya berisikan tentang prosedur-prosedur pengajuan klaim korban kecelakaan yang meninggal dunia, sedangkan peneliti memiliki judul yang berbeda serta berfokus pada tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya kendaraan bermotor roda dua.

- 2). Penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah Putra dengan judul “Penyelenggaraan Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung”. Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung klaim diajukan oleh korban / ahli waris korban dengan mengisi formulir pengajuan santunan secara lengkap dan keterangan tentang kasus kecelakaan, identitas dan sifat cedera korban akibat kecelakaan, kesimpulan kecelakaan, formulir permohonan santunan tersebut sebagai dokumen dasar permintaan santunan asuransi diserahkan kepada

¹⁵ Ade Aldila Putra, *Pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (persero) Pekanbaru berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

PT. Jasa Raharja (Persero) yang terdekat. Dan faktor penghambat penyelenggaraan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung adalah: pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan, dalam melaporkan klaim, tertanggung seringkali melakukan keterlambatan, keluarga pasien tidak memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan klaim.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah Putra dengan yang peneliti lakukan yaitu pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja cabang Lampung dengan hasil penelitian mengenai cara-cara pengajuan santunan secara lengkap. Penelitian ini hanya membahas mengenai hambatan tanpa memberikan Upaya, sedangkan dengan yang peneliti lakukan jelas berbeda terutama pada lokasi dan judul penelitian. Peneliti juga tidak hanya membahas mengenai hambatan PT. Jasa Raharja melainkan juga membahas mengenai upayanya.

- 3). Penelitian yang dilakukan oleh Warni dengan judul “Tinjauan Peranan PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Biaya Dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Di Kota Makassar”. Hasil penelitian yang dilakukan Peranan PT. Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan belum merata. Pelaksanaan peranan dan tanggung jawab PT. Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan, menurut para korban tidak terbuka, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya perusahaan PT. Jasa Raharja di Kota Makassar

¹⁶ Febriansyah Putra “*Penyelenggaraan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja (persero) cabang Lampung*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

yang memberikan biaya dan santunan kepada setiap korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar. Ketidaktahuan masyarakat inilah yang membuat peranan dan tanggungjawab PT. Jasa Raharja menjadi tidak merata dalam memberikan biaya dan santunan.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Warni dengan yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai peran PT. Jasa Raharja dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas secara umum, sedangkan peneliti memiliki fokus pembahasan yaitu hanya kepada korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua saja.

- 4). Penelitian yang dilakukan oleh R. Dea Indira Devina dengan judul “ Peranan PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Pemberian Santunan Berupa Asuransi Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandung ”. Hasil penelitian ini peranan PT. Jasa Raharja dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalulintas jalan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan Upaya PT. Jasa Raharja untuk meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan pemberian santunan berupa asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan lebih maksimal lagi mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang timbul akibat perkembangan di dunia transportasi yang semakin cepat.¹⁸

¹⁷ Warni, *Tinjauan Peranan Pt Jasa Raharja Dalam Pemberian Biaya Dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021.

¹⁸ R. Dea Indira Devina, *Peranan Pt. Jasaraharja (Persero) Dalam Pemberian Santunan Berupa Asuransi Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh R. Dea Indira Deviana dengan yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini membahas tentang peranan PT. Jasa Raharja dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung. Hasil dari pembahasannya bahwa PT. Jasa Raharja sudah sesuai dalam memberikan santunan kepada korban, penelitian ini juga membahas pada korban kecelakaan secara umum, sedangkan perbedaannya dengan peneliti yaitu PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran belum maksimal dalam memberikan santunan dikarenakan masih ada Masyarakat yang belum mendapatkan haknya dan peneliti hanya fokus kepada kendaraan bermotor roda dua saja.

- 5). Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Wahyu Widyanto dengan judul “Penerapan Syarat Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Laut ”. Berdasarkan hasil penelitian ini Klaim asuransi dapat diberikan ketika tertanggung memenuhi syarat dokumen yang dibutuhkan oleh pihak penanggung. Syarat-syarat klaim tersebut disesuaikan dengan klausula yang terdapat dalam asuransi. PT. Jasa raharja Putera telah melakukan Wanprestasi kepada Tertanggung berupa melakukan pemenuhan prestasi tapi tidak tepat waktu, seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah kesepakatan kedua belah pihak namun diselesaikan dalam jangka waktu 42 hari. Kemudian, Penyelesaian terhadap kerugian akibat evenement oleh perusahaan asuransi pada tertanggung adalah penanggung
-

akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan harga sebenarnya sesuai dengan ketentuan Polis Standar Jasa Pengangkutan.¹⁹

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anggit Wahyu Widiyanto dengan yang peneliti lakukan yaitu pada penelitian ini membahas tentang penerapan syarat-syarat klaim asuransi pengangkutan laut, sedangkan peneliti membahas tentang tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas angkutan darat yaitu kendaraan bermotor.

- 6). Penelitian yang Dilakukan Oleh Muhammad Asyrofi Nu'man Dengan Judul "Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Di Pt Jasaraharja (Persero) Perwakilan Lamongan). Hasil dari penelitian ini dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, maka korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan, mengajukan klaim ganti rugi kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Selain itu juga tidak lupa untuk melampirkan bukti-bukti lain yang diminta guna menjadi persyaratan pengajuan santunan. Kendala-Kendala yang biasa terjadi dalam penyelesaian klaim ganti antara lain meliputi: persyaratan yang diserahkan oleh korban/ahli waris pada saat penyelesaian ganti rugi kurang lengkap, Surat Tanda Nomor Kendaraan

¹⁹ Anggit Wahyu Widyanto, *Penerapan Syarat Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Laut*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

(STNK), Kartu Keluarga (KK) yang tertinggal, yang mana berakibat pada tertundanya proses Penyelesaian kompensasi, adanya campur tangan atau gangguan dari pihak luar (Calo).²⁰

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asyrofi Nu'man dengan yang peneliti lakukan yaitu pada penelitian ini membahas tentang prosedur klaim berdasarkan undang-undang serta hambatan yang timbul dari korban/ahli waris korban, sedangkan peneliti tidak hanya berfokus pada hambatan yang timbul dari korban/ ahli waris saja melainkan juga hambatan yang timbul dari pihak PT. Jasa Raharja.

- 7). Penelitian yang dilakukan oleh Sarasita Ayu Astika dengan judul “ Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa korban yang ingin mengajukan klaim santuan harus melalui prosuder yang telah disediakan meliputi pengisian form pengajuan disertai dengan laporan dari pihak kepolisian dan data identitas diri korban.. Berkaitan dengan tanggungjawab perusahaan asuransi lain dalam hal korban memiliki hubungan hukum dengan perusahaan asuransi lain jika perusahaannya memiliki syarat dan prosedur pengajuan klaim yang didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak dan dituangkan dalam akta yang umum disebut sebagai polis asuransi. Korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mempunyai hubungan hukum dengan asuransi lain proses

²⁰ Muhammad Asyrofi Nu'man, *Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU No 34 Tahun 1964 Juncto PP Nor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Di Pt Jasaraharja perwakilan lamongan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malang, Malang, 2022.

penentuan santunan juga menjadikan kendala bagi korban. PT. Jasa Raharja (Persero) meminta bukti yang asli dan asuransi lainnya dalam hal ini juga meminta bukti yang asli pula, sementara pihak rumah sakit, apotik dan dokter hanya mengeluarkan 1 (satu) lembar bukti kwitansi asli.²¹

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sarasati Ayu Astika dengan yang peneliti lakukan yaitu, pada penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab PT. Jasa Raharja secara umum, sedangkan peneliti lebih fokus membahas mengenai tanggung jawab terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua saja.

Persamaan secara umum dari penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama bertujuan untuk membahas mengenai biaya santunan yang diberikan untuk korban/ ahli waris korban. Serta persamaan lainnya yaitu sama-sama membahas mengenai hambatan -hambatan PT Jasa Raharja dalam pemberian santunan.

²¹ Sarasita Ayu Astika, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018.